



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHERISNA Alias DEWA Alias KRISNA Bin DOLLEK;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 10 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHERISNA Als DEWA Als KRISNA Bin DOLLEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah flash dish merk KIOXIA warna putih yang berisikan rekaman CCTV berupa video berdurasi 1.20 Menit;
 - 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru Merk ELMONDO;
 - 1 (satu) buah gunting yang telah diikat di sebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau.

(Agar dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K dengan IMEI 1: 863180063174151, IMEI 2: 863180063174144 warna EMAS;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s dengan IMEI 1: 862194050194933, IMEI 2: 862194050194925 warna PEARL WHITE;
- 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 dengan IMEI 1: 356274840078415, IMEI 2: 356274840028423 warna GRAY;

(Agar dikembalikan kepada Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI).

- 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agar dikembalikan kepada Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **KHERISNA Als DEWA Als KRISNA Bin DOLLEK**, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Saksi SUWARDI Bin MUDE di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira pukul 02.25 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko BBM Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 00.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Elektronik Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang"***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki melintasi Toko milik Saksi SUWARDI Bin MUDE, di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang saat itu dalam keadaan kosong dengan *rolling door* terkunci. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalamnya. Selanjutnya berbekal 1 (satu) buah gunting yang diikat disebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari Rumah, Terdakwa membuka paksa *rolling door* tersebut hingga rusak, kemudian masuk ke dalam Toko milik Saksi SUWARDI Bin MUDE. Ketika berada di dalam Toko, Terdakwa melihat sebuah lemari yang isinya penuh dengan rokok dan langsung mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Surya dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek Surya Mini milik Saksi SUWARDI Bin MUDE kemudian memasukkannya ke dalam plastik hitam besar. Setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut, Terdakwa kemudian membuka sebuah laci meja dan mendapati uang milik Saksi SUWARDI Bin MUDE sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kemudian langsung Terdakwa ambil. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUWARDI Bin MUDE, Terdakwa kembali pulang ke Rumahnya dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam Kamarnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira pukul 02.25 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang di Rumah memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang disimpan di Toko BBM milik Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dimana letak Rumah Terdakwa berdekatan dengan Toko tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Toko pada malam hari cenderung sepi. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Toko tersebut lalu memastikan kondisi di sekeliling Toko. Setelah memastikan kondisi di sekitar Toko aman tidak ada orang, Terdakwa langsung menarik jendela Toko yang semula dalam keadaan terkunci hingga rusak terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui jendela tersebut lalu memanjat bagian atas/plafon Toko untuk membuka 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ) yang sebelumnya terpasang di sisi-sisi pojok Toko agar perbuatannya saat itu tidak terekam. Setelah berhasil membuka 1 (satu) paket CCTV tersebut, Terdakwa langsung membuka laci meja dan mendapati uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI dan langsung mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali membuka sebuah lemari lalu berhasil mendapati uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI dan langsung mengambil uang tersebut. Setelah memastikan tidak ada lagi barang yang dapat diambil dari dalam Toko tersebut, Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan Toko. Kemudian membuang 1 (satu) paket CCTV yang sebelumnya telah Terdakwa bungkus dalam sebuah plastik warna hitam ke Laut di depan Toko tersebut dengan cara menimpa plastik tersebut dengan menggunakan kayu, dengan maksud agar tenggelam tidak ditemukan oleh Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI. Lalu Terdakwa pulang ke Rumahnya;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Rumahnya dengan menggunakan jas hujan dan membawa 1 (satu) buah palu dengan tujuan mencari lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pencurian. Sekira pukul 00.45 WITA, Terdakwa melihat Toko Elektronik milik Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam kondisi sepi. Sehingga Terdakwa langsung memanjat ke bagian atas Toko dengan cara menaiki pagar lalu menjebol plafon Toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah palu. Setelah berhasil masuk ke dalam Toko tersebut, Terdakwa langsung membuka laci meja kasir dan menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang langsung Terdakwa ambil dan simpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berada di atas meja kasir. Tidak puas dengan jumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengecek bagian lain Toko dan menemukan sebuah lemari etalase yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp merk OPPO A17K warna emas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna *pearl white*, 1 (satu) unit Hp merk SHARP AQUOS V6 warna grey dan langsung membuka kunci lemari etalase tersebut dengan paksa dan mengambil seluruh handphone tersebut beserta dengan kotaknya dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI tersebut Terdakwa segera keluar dari dalam Toko melalui jalan masuk plafon yang telah ia rusak lalu pulang menuju Rumahnya dan membuang jas hujan serta 1 (satu) buah tas jinjing tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUWARDI Bin MUDE, Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI dan Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk ke dalam Toko Para Saksi tidak diketahui atau dikehendaki oleh Para Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUWARDI Bin MUDE mengalami kerugian sejumlah Rp9.330.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI mengalami kerugian sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KHERISNA Als DEWA Als KRISNA Bin DOLLEK**, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 04.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Saksi SUWARDI Bin MUDE di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira pukul 02.25 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko BBM Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 00.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Elektronik Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki melintasi Toko milik Saksi SUWARDI Bin MUDE, di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang saat itu dalam keadaan kosong dengan *rolling door* terkunci. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalamnya. Selanjutnya berbekal 1 (satu) buah gunting yang diikat disebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari Rumah, Terdakwa membuka paksa *rolling door* tersebut hingga rusak, kemudian masuk ke dalam Toko milik Saksi SUWARDI Bin MUDE. Ketika berada di dalam Toko, Terdakwa melihat sebuah lemari yang isinya penuh dengan rokok dan langsung mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Surya dan 15 (lima belas) bungkus rokok merek Surya Mini milik Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARDI Bin MUDE kemudian memasukkannya ke dalam plastik hitam besar. Setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut, Terdakwa kemudian membuka sebuah laci meja dan mendapati uang milik Saksi SUWARDI Bin MUDE sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kemudian langsung Terdakwa ambil. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUWARDI Bin MUDE, Terdakwa kembali pulang ke Rumahnya dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam Kamarnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira pukul 02.25 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang di Rumah memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang disimpan di Toko BBM milik Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dimana letak Rumah Terdakwa berdekatan dengan Toko tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui kondisi Toko pada malam hari cenderung sepi. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Toko tersebut lalu memastikan kondisi di sekeliling Toko. Setelah memastikan kondisi di sekitar Toko aman tidak ada orang, Terdakwa langsung menarik jendela Toko yang semula dalam keadaan terkunci hingga rusak terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko melalui jendela tersebut lalu memanjat kebagian atas/plafon Toko untuk membuka 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ) yang sebelumnya terpasang di sisi-sisi pojok Toko agar perbuatannya saat itu tidak terekam. Setelah berhasil membuka 1 (satu) paket CCTV tersebut, Terdakwa langsung membuka laci meja dan mendapati uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI dan langsung mengambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali membuka sebuah lemari lalu berhasil mendapati uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI dan langsung mengambil uang tersebut. Setelah memastikan tidak ada lagi barang yang dapat diambil dari dalam Toko tersebut, Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan Toko. Kemudian membuang 1 (satu) paket CCTV yang sebelumnya telah Terdakwa bungkus dalam sebuah plastik warna hitam ke Laut di depan Toko tersebut dengan cara menimpa plastik tersebut dengan menggunakan kayu, dengan maksud agar tenggelam tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI. Lalu Terdakwa pulang ke Rumahnya;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Rumahnya dengan menggunakan jas hujan dan membawa 1 (satu) buah palu dengan tujuan mencari lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pencurian. Sekira pukul 00.45 WITA, Terdakwa melihat Toko Elektronik milik Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam kondisi sepi. Sehingga Terdakwa langsung memanjat ke bagian atas Toko dengan cara menaiki pagar lalu menjebol plafon Toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah palu. Setelah berhasil masuk ke dalam Toko tersebut, Terdakwa langsung membuka laci meja kasir dan menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang langsung Terdakwa ambil dan simpan di dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna merah yang berada di atas meja kasir. Tidak puas dengan jumlah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengecek bagian lain Toko dan menemukan sebuah lemari etalase yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp merk OPPO A17K warna emas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna *pearl white*, 1 (satu) unit Hp merk SHARP AQUOS V6 warna grey dan langsung membuka kunci lemari etalase tersebut dengan paksa dan mengambil seluruh handphone tersebut beserta dengan kotaknya dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI tersebut Terdakwa segera keluar dari dalam Toko melalui jalan masuk plafon yang telah ia rusak lalu pulang menuju Rumahnya dan membuang jas hujan serta 1 (satu) buah tas jinjing tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUWARDI Bin MUDE, Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI dan Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk ke dalam Toko dan Toko Para Saksi tidak diketahui atau dikehendaki oleh Para Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUWARDI Bin MUDE mengalami kerugian sejumlah Rp9.330.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi SYAMSUDIN Als MILO Bin H. SAINI mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk Saksi TONY IRAWAN Als TONY Anak Dari SAMSIDI mengalami kerugian sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARDI Bin MUDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena telah kehilangan barang berupa 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk Sampoerna, 5 (lima) Bungkus Rokok merk Sampoerna evolution, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Surya, 15 (lima belas) bungkus rokok Merk surya mini dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita di TOKO IKRAM milik saksi yang berada di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut namun setelah beberapa hari membuat laporan Polisi Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WITA, dimana Saksi menyimpan rokok jualan berada di samping meja toko sedangkan uang tunai Saksi simpan di dalam laci meja dan Toko Saksi kunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya barang dan uang tersebut rolling door toko milik Saksi menjadi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.330.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting yang telah diikat di sebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau adalah benda yang Saksi temukan di dalam Toko Saksi yang Saksi perkirakan telah digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu Toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SYAMSUDIN Alias MILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) paket CCTV (1 Wireless, 4 kamera merk EZVIZ);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2023, sekira pukul 02.25 WITA, di Toko BBM milik Saksi di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) di laci meja yang berada di Toko BBM, kemudian Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) di dalam lemari di dalam Toko BBM saksi dan 1 (Satu) paket CCTV (1 Wireless, 4 kamera merk EZVIZ) terpasang di setiap pojokan Toko BBM milik saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut namun setelah beberapa hari membuat laporan Polisi Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dekat toko BBM milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi TONY IRAWAN Alias TONY Anak Dari SAMSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K warna EMAS, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s warna PEARL WHITE, 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 warna GRAY yang merupakan handphone jualan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.45 WITA, di Toko Elektronik milik Saksi di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan 3 (tiga) unit handphone jualan saksi tersebut di estalase jualan Hp di dalam Toko saksi, sedangkan untuk Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) saksi letakkan di dalam laci meja kasir toko dan untuk Tas jinjing Berwarna Merah saksi letakkan di atas meja kasir toko saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut namun setelah beberapa hari membuat laporan Polisi Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **FILIANI Anak Dari Djie Jie KHIONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena telah kehilangan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K warna EMAS, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s warna PEARL WHITE, 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 warna GRAY yang merupakan handphone jualan Saksi, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.45 WITA, di Toko Elektronik milik Saksi di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan 3 (tiga) unit handphone jualan saksi tersebut di estalase jualan Hp di dalam Toko saksi, sedangkan untuk Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) saksi letakkan di dalam laci meja kasir toko dan untuk Tas jinjing Berwarna Merah saksi letakkan di atas meja kasir toko saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut namun setelah beberapa hari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan Polisi Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena telah menerima laporan dari Masyarakat yang kehilangan sejumlah barang dan uang tunai yakni antara lain Saksi Suwardi, Saksi Syamsudin dan Saksi Tony Irawan;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan dari petunjuk yang diperoleh kesemuanya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA, di Jl. Tanjung Rt. 12 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil barang dan uang tunai tanpa ijin milik Saksi Suwardi, Saksi Syamsudin dan Saksi Tony Irawan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali dilakukan penangkapan karena perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali, senjata tajam 1 (satu) kali dan perlindungan anak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **KHERISNA Alias DEWA Alias KRISNA Bin DOLLEK**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA, di Jl. Tanjung Rt. 12 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dan uang masing-masing di tempat Saksi Suwardi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita di TOKO IKRAM milik saksi yang berada di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berupa 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk Sampoerna, 5 (lima) Bungkus Rokok merk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna evolution, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Surya, 15 (lima belas) bungkus rokok Merk surya mini dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian di tempat saksi Syamsudin pada hari Sabtu tanggal 04 April 2023, sekira pukul 02.25 WITA, di Toko BBM milik Saksi di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) paket CCTV (1 Wireless, 4 kamera merk EZVIZ);
- Bahwa terakhir di tempat Saksi Tony Irawan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.45 WITA, di Toko Elektronik milik Saksi di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K warna EMAS, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s warna PEARL WHITE, 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 warna GRAY yang merupakan handphone jualan Saksi, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah;
- Bahwa kesemuanya barang dan uang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara pencurian, senjata tajam dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting yang telah diikat di sebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau;
- 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ);
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K dengan IMEI 1: 863180063174151, IMEI 2: 863180063174144 warna EMAS;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s dengan IMEI 1: 862194050194933, IMEI 2: 862194050194925 warna PEARL WHITE;
- 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 dengan IMEI 1: 356274840078415, IMEI 2: 356274840028423 warna GRAY;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru Merk ELMONDO;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah flash dish Merk KIOXIA Warna PUTIH yang berisikan rekaman CCTV berupa video berdurasi 1.20 Menit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA, di Jl. Tanjung Rt. 12 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dan uang masing-masing di tempat Saksi Suwardi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita di TOKO IKRAM milik saksi yang berada di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berupa 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk Sampoerna, 5 (lima) Bungkus Rokok merk Sampoerna evolution, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Surya, 15 (lima belas) bungkus rokok Merk surya mini dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian di tempat saksi Syamsudin pada hari Sabtu tanggal 04 April 2023, sekira pukul 02.25 WITA, di Toko BBM milik Saksi di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) paket CCTV (1 Wireless, 4 kamera merk EZVIZ);
- Bahwa terakhir di tempat Saksi Tony Irawan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.45 WITA, di Toko Elektronik milik Saksi di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K warna EMAS, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s warna PEARL WHITE, 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V6 warna GRAY yang merupakan handphone jualan Saksi, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah;

- Bahwa kesemuanya barang dan uang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara pencurian, senjata tajam dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 362 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dimana setiap dakwaan merupakan lapisan dari dakwaan sebelumnya maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan k-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **KHERISNA Alias DEWA Alias KRISNA Bin DOLLEK** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk Sampoerna, 5 (lima) Bungkus Rokok merk Sampoerna evolution, 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Surya, 15 (lima belas) bungkus rokok Merk surya mini dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan milik Saksi Suwardi yang telah diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita di TOKO IKRAM milik saksi yang berada di Jalan Jamaker RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) paket CCTV (1 Wireless, 4 kamera merk EZVIZ) merupakan milik Saksi Syamsudin yang telah diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2023, sekira pukul 02.25 WITA, di Toko BBM milik Saksi di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K warna EMAS, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s warna PEARL WHITE, 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 warna GRAY yang merupakan handphone jualan Saksi, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah merupakan milik Saksi Tony Irawan dan Saksi Filiani yang telah diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.45 WITA, di Toko Elektronik milik Saksi di Jalan Pahlawan RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mensyaratkan adanya pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut doktrin, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian dapat juga dikatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya mengambil sejumlah barang dan uang tunai milik Saksi Suwardi, Saksi Syamsudin dan Saksi Tony Irawan dimana maksud dan tujuan dari Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut agar mendapatkan sejumlah uang dengan ditambah sejumlah uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah saksi-saksi tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya sehingga harus dipandang perbuatan Terdakwa yang mengambil sejumlah barang dan uang bukan miliknya sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk dalam pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil sejumlah barang dan uang tunai milik Saksi Suwardi, Saksi Syamsudin dan Saksi Tony Irawan dilakukan pada waktu dini hari sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa Saksi Suwardi menerangkan lokasi kejadian hilangnya sejumlah barang dan uang merupakan toko yang sehari-hari digunakan untuk tempat berjualan dan tempat tinggal, Saksi Syamsudin menerangkan lokasi kejadian hilangnya sejumlah barang dan uang merupakan



kios BBM yang sehari digunakan untuk tempat berjualan dan tempat tinggal dan Saksi Tony Irawan menerangkan lokasi kejadian hilangnya sejumlah barang dan uang merupakan toko yang sehari-hari digunakan untuk tempat berjualan dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam mengambil sejumlah barang dan uang ditempat Saksi Suwardi, Terdakwa melakukannya dengan berbekal 1 (satu) buah gunting yang diikat disebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari Rumah, Terdakwa membuka paksa rolling door tersebut hingga rusak, kemudian untuk masuk ke tempat Saksi Samsudin, Terdakwa melakukannya dengan cara menarik jendela Toko yang semula dalam keadaan terkunci hingga rusak terbuka. Selanjutnya Terdakwa memanjat masuk ke dalam Toko melalui jendela tersebut lalu memanjat bagian atas/ plafon Toko untuk membuka 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ) yang sebelumnya terpasang di sisi-sisi pojok Toko agar perbuatannya saat itu tidak terekam, kemudian untuk masuk ke tempat Saksi Tony Irawan, Terdakwa melakukannya dengan memanjat ke bagian atas Toko dengan cara menaiki pagar lalu menjebol plafon Toko tersebut hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Ad.6. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengambil sejumlah barang dan uang tunai milik Saksi Suwardi, Saksi Syamsudin dan



Saksi Tony Irawan secara melawan hukum yang masing-masing perbuatannya tersebut dilakukan di tempat yang berbeda dan dalam perbedaan rentang waktu yang cukup jauh maka terhadap unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah flash dish merk KIOXIA warna putih yang berisikan rekaman CCTV berupa video berdurasi 1.20 Menit;
- 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru Merk ELMONDO;
- 1 (satu) buah gunting yang telah diikat di sebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau;

Oleh karena telah terbukti dipersidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K dengan IMEI 1: 863180063174151, IMEI 2: 863180063174144 warna EMAS;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s dengan IMEI 1: 862194050194933, IMEI 2: 862194050194925 warna PEARL WHITE;
- 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 dengan IMEI 1: 356274840078415, IMEI 2: 356274840028423 warna GRAY;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Tony Irawan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Tony Irawan;

- 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Syamsudin maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Syamsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHERISNA Alias DEWA Alias KRISNA Bin DOLLEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah flash dish merk KIOXIA warna putih yang berisikan rekaman CCTV berupa video berdurasi 1.20 Menit;
 - 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru Merk ELMONDO;
 - 1 (satu) buah gunting yang telah diikat di sebuah kayu menggunakan tali berwarna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO A17K dengan IMEI 1: 863180063174151, IMEI 2: 863180063174144 warna EMAS;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y21s dengan IMEI 1: 862194050194933, IMEI 2: 862194050194925 warna PEARL WHITE;
- 1 (satu) unit Hp Merk SHARP AQUOS V6 dengan IMEI 1: 356274840078415, IMEI 2: 356274840028423 warna GRAY;

Dikembalikan kepada Saksi Tony Irawan Alias Tony Bin Samsidi;

- 1 (satu) paket CCTV (1 wireless, 4 kamera merk EZVIZ);

Dikembalikan kepada Saksi Syamsudin Alias Milo Bin H. Saini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)